



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Pengangkatan anak antara:

Haikal Dondo bin Dulo Dondo, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 09 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di RT 004 Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon I;

Sri Purwanti binti Mat Iksan, tempat dan tanggal lahir Ambon, 05 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 004 Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Februari 1999 sebagaimana dimaksud dalam Buku Kutipan akta nikah Nomor: **326/12/III/1999 tertanggal 26 Maret 1999.**

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak:

3. Bahwa adapun anak yang hendak diangkat oleh para Pemohon bernama Fauzan Jumah Dondo, jenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun 5 bulan Agama Islam Tempat Kediaman: RT 004, Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu.

4. Bahwa keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut adalah untuk dipelihara, diasuh dan disekolahkan layaknya seperti anak sendiri demi untuk kebaikan dan masa depan anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab.

5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut telah diresdungi oleh ayah dan ibu kandungnya yang bernama **Fatma Datuela** dan **Ricki Potabuga**.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan anak laki-laki yang bernama Fauzan Jumah Dondo ,Umur 4 tahun 5 bulan, Agama Islam adalah anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa sebelum Permohonan di bacakan para Pemohon terlebih dahulu melakukan perubahan/perbaikan terhadap nama anak yang akan di angkat tertulis **Fauzan Jumah Dondo** menjadi **Fauzan Jumah Dondo bin Ricki Potabuga**, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua kandung dari Fauzan Jumah Dondo bin Ricki Potabuga dalam hal ini di wakili oleh ibu kandung bernama Fatma Datuela, umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal Kelurahan Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak keberatan anak kandungnya bernama Fauzan Jumah Dondo bin Ricki Putabuga yang sejak lahir sekitar 4 tahun lalu sudah di asuh dan di pelihara secara baik-baik oleh para Pemohon di jadikan anak angkat agar pendidikan maupun kesejahteraannya lebih terjamin dimasa yang akan datang mengingat orang tua kandung tergolong tidak mampu dan berpenghasilan tidak tetap;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II bermaterai cukup telah di nazegeben dan di cocokan dengan aslinya, tanda bukti P1.
2. Foto copy Buku Kutipan akta nikah nomor 326/12/III/1999 tanggal 26 Maret 1999 atas nama Haikal Dondo dengan Sri Purwati yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan T.A.Bagula Kota Madya Ambon Provinsi Maluku, bermaterai cukup, di nazegeben dan di cocokan dengan aslinya, tanda bukti P2.
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Haikal Dondo sebagai kepala Keluarga (Pemohon I) dan Sri Puwati sebagai isteri (Pemohon II) bermaterai cukup, di nazegeben dan di cocokan dengan aslinya, tanda bukti P3.
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatma Datuela, bermaterai cukup telah di nazegeben dan di cocokan dengan aslinya, tanda bukti P4.
5. Foto Copy Akta cerai nomor 3/AC/2020/PA.Ktg atas nama Fatma Datuela dan Ricki Potabuga, bermaterai cukup telah di nazegeben dan di cocokan dengan aslinya, tanda bukti P5.
6. Asli Surat keterangan tidak keberatan yang di tanda tangani oleh orang tua Kandung Fauzan Jumah Dondo bin Ricki Potabuga, bukti P6.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat keterangan Penghasilan Pemohon, bukti P7.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Kartika Mokoagow binti Suharto Mokoagow**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon suami istri sah namun belum di karuniai anak.
- Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama Fauzan Jumah Dondo bin Ricki Putabuga, umur 4 tahun 5 bulan untuk di pelihara, di asuh dan di sekolahkan oleh para Pemohon.
- Bahwa orang tua kandung baik bapak maupun ibu dari anak tersebut di atas ikhlas dan sangat setuju bila para Pemohon ingin menjadikan anaknya bernama Fauzan Jumah Dondo bin Ricki Putabuga sebagai anak angkat.
- Bahwa setahu saksi sejak anak tersebut lahir sudah di asuh dan di pelihara oleh para Pemohon, oleh sebab itu anak tersebut sudah sangat dekat dan sangat di sayangi oleh para pemohon.
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menunjang kehidupan mereka termasuk memenuhi segala kebutuhan anak angkat mereka karena Pemohon I berstatus sebagai karyawan swasta di perusahaan nikel yang beroperasi di wilayah Maluku. Sedangkan orang tua kandung dari Fauzan Jumah Dondo bin Ricki Potabuga tergolong orang susah dan mempunyai 3 orang anak.
- Bahwa para Pemohon taat beragama dan konsisten melaksanakan ajaran Islam, memiliki perangai yang baik suka bergaul dan sangat penyayang terhadap anak-anak.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memberikan bayaran berupa uang ataupun lainnya kepada orang tua kandung anak tersebut selaku imbalan terkait pengangkatan anak di maksud.

2. **Ponira Salim binti Salim Burangasi**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT. 04, Lingk III, Kelurahan Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota kotamobagu,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah .
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum di karuniai anak.
- Bahwa saksi tahu para Pemohon datang di Pengadilan Agama Kotamobagu bermaksud mengangkat anak yang bernama Fauzan Jumah Dondo bin Ricki Putabuga, umur 4 tahun 5 bulan untuk di pelihara, di asuh dan di sekolahkan oleh para Pemohon.
- Bahwa orang tua kandung baik bapak maupun ibu dari anak tersebut di atas tidak keberatan bahkan ikhlas dan sangat setuju bila para Pemohon ingin menjadikan anaknya bernama Fauzan Jumah Dondo bin Ricki Putabuga sebagai anak angkat.
- Bahwa setahu saksi sejak anak tersebut lahir sudah di asuh dan di pelihara oleh para Pemohon, oleh sebab itu anak tersebut sudah sangat dekat dan sangat di sayangi oleh para pemohon.
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menunjang kehidupan mereka termasuk memenuhi segala kebutuhan anak angkat mereka karena Pemohon I berstatus sebagai karyawan swasta di perusahaan nikel yang beroperasi di wilayah Maluku. Sedangkan orang tua kandung dari Fauzan Jumah Dondo bin Ricki Potabuga tergolong orang susah dan mempunyai 3 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon tergolong orang yang taat melaksanakan perintah Agama Islam, memiliki akhlak yang baik suka bergaul dan sangat penyayang terhadap anak-anak.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung dari Fauzan Jumah Dondo bin Ricki Putabuga sudah bercerai namun memiliki tanggungan 3 orang anak.
- Bahwa orang tua kandung dari Fauzan Jumah Dondo bin Ricki Putabuga tidak menerima bayaran dalam bentuk apapun terkait pen-
gangkatan anaknya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang pengangkatan anak bernama Fauzan Jumah Dondo bin Ricki Putabuga, dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 20 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang di rubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 serta Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam , maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon untuk menjadikan anak bernama Fauzan Jumah Dondo bin Ricki Putabuga sebagai anak angkat adalah ingin membantu meringankan beban orang tua anak tersebut untuk kepentingan masa depannya terutama dalam hal pendidikan serta kesejahteraan anak yang bersangkutan mengingat kedua orang tuanya tergolong orang tidak mampu;

Menimbang bahwa, untuk memenuhi maksud sebagaimana diuraikan diatas para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi.

Menimbang bahwa, bukti P1 sampai dengan P 5 merupakan akta yang di buat dan di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta autentik,karenanya bukti-bukti tersebut mempunyai nilai

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sedangkan bukti P6 berupa keterangan penghasilan Pemohon I merupakan penegasan terkait kemampuan ekonomi para Pemohon dan P7 adalah pernyataan tidak keberatan/keluasan orang tua kandung. Kedua bukti surat tersebut meskipun bersifat akta di bawah tangan namun ketika di hubungkan dengan keterangan para saksi nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Kartika Mokoagow binti Suharto Mokoagow dan Ponira Salim binti Salim Burangasi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis di hubungkan dengan keteraangan para Pemohon , keterangan orang tua kandung dari calon anak angkat, serta keterangan para saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah dan belum memiliki anak.
2. Bahwa Fauzan Jumah Dondo bin Ricki Poutabuga, anak laki-laki berumur 4 Tahun 5 bulan adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Ricki Putabuga dan Fatma Datuela
3. Bahwa orang tua kandung dari Fauzan Jumah Dondo bin Ricki Poutabuga tidak keberatan dan dengan iklas anaknya tersebut dijadikan anak angkat oleh para Pemohon ;
4. Bahwa para Pemohon termasuk keluarga yang mampu dan berkelakuan baik;
5. Bahwa para pemohon dan anak yang di jadikan anak angkat memeluk agama yang sama yaitu agama Islam;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak lahir Fauzan Jumah Dondo bin Ricki Potabuga sudah di asuh dan di pelihara oleh para Pemohon sehingga mereka sudah memiliki kedekatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik calon anak angkat mereka demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, hal demikian telah sesuai dengan maksud maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mengetangahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi :

ولِيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : " Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka; oleh karena itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak laki-laki bernama Fauzan Jumah Dondo bin Ricki Potabuga sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.206.000,00.-(Dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah oleh Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, SH, MH. Dan Teddy Lahati, SHI.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohamad Syahril Manggo, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mal Domu, SH, MH.

Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H

Teddy Lahati, SHI., M.H

Panitera Pengganti,

Mohamad Syahril Manggo, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu

Drs. Abdul Haris Makaminan

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)